

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara yang baik wajib untuk menjunjung “hukum” dalam kehidupan sehari-sehari sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan interaksi atau kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain hal ini bisa dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat ataupun hubungan antar masyarakat dengan negara agar segala sesuatunya berjalan sesuai apa yang diinginkan bersama. Oleh karena hal tersebut, hukum berfungsi untuk mempelajari sebuah tindakan kriminalitas dan pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat serta mengatur juga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk sebuah kasus yang terjadi, entah itu diwaktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang, maka tata cara pelaksanaannya harus diterapkan atau dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah ketetapan yang diatur dalam undang-undang agar tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan dalam tatanan hidup di masyarakat.

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sebuah aturan yang berlaku di daerah atau wilayah tertentu dimana hal ini apabila terjadi maka dapat dipastikan seseorang dapat dihukum sesuai dengan apa yang orang tersebut langgar dimana semua hal ini

diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Di dalam KUHP ada berbagai macam jenis aturan yang mengikat baik hal itu pelanggaran atau kejahatan

Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh negara hukum ialah menjamin serta terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di negara tersebut. Kita juga sudah tentu tahu dengan tujuan hukum adalah membentuk ketertiban sebuah tatanan masyarakat, keadilan serta kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pelapor ketika pencabutan laporan oleh pelapor di dalam lingkup kasus delik aduan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 75 KUHP yang berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Pada dasarnya dalam sebuah kasus tindak pidana, pemrosesan perkara bergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara yakni pertama adalah delik aduan lalu ada yang kedua disebut dengan delik biasa, dalam delik biasa perkara tersebut tetap akan diproses oleh aparat penegak hukum meski tanpa persetujuan dari pihak korban, jadi walaupun korban telah mencabut laporannya di kepolisian, penyidik akan tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Sedangkan delik aduan merupakan sebuah delik yang hanya bisa diproses oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian apabila ada sebuah bentuk laporan dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini pelapor bisa mencabut laporannya kepada pihak kepolisian jika diantara kedua pihak sudah terjadi damai atau tidak ingin meneruskan masalah tersebut. Akan

tetapi kenyataan yang dialami dalam kasus kehilangan barang pribadi akibat kelalaian korban yang perkaranya masuk ke dalam lingkup delik aduan ini, setelah ada surat perdamaian di kepolisian resort sumenep, ketika laporan telah dicabut maka otomatis kasus selesai sampai disana dan terlapor tidak masuk ke dalam catatan hitam kriminal.

Delik aduan dibagi menjadi dua lagi yakni delik aduan absolut dan relatif dimana tersebut memiliki perbedaan dalam hal mekanisme penuntutannya dalam hukum yang berlaku dimana delik aduan absolut adalah jenis tindak peristiwa pidana yang tidak dapat untuk dilakukan penuntutan jika tidak ada sebuah pengaduan atau laporan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan dengan terjadinya peristiwa pidana tersebut. Sedangkan delik aduan relatif tidak jauh beda dengan delik aduan absolut dimana harus adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan akan tetapi dalam hal ini jika laporan atau pengaduan sudah dicabut oleh pihak terlapor pihak kepolisian tetap memiliki wewenang untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak perkara peristiwa pidana tersebut menggunakan diskresi kepolisian jika memang ada hal yang harus dipertimbangkan atau dirasa perlu orang tersebut kasusnya untuk dilanjutkan atau tidak perkara tersebut. Batas pencabutan laporan itu sendiri dalam delik aduan atau perkara pidana ringan diberikan waktu 3 bulan setelah laporan tersebut dimasukkan kepada pihak kepolisian. Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi

batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Kualitas penegakan hukum yang diharapkan masyarakat umum kali ini bukan hanya sebatas kualitas formalitas saja, tetapi yang mengutamakan kualitas penegakan hukum secara materiel ataupun substansi misal seperti yang menguak ke dalam berbagai isu sentral yang telah dituntut rakyat dan khalayak umum, antara lain : jaminan perlindungan hukum, tegaknya sebuah kebenaran, keadilan bagi semua, serta kepercayaan satu sama lain, tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan jabatan, bersih dalam praktik “favoritisme”, Korupsi Kolusi serta Nepotisme dan mafia didalam praktik peradilan, terbentuknya tatanan penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik, serta bentuk implementasi pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

Ada banyak sekali faktor yang memberikan pengaruh/efek dan menentukan sebuah nilai kualitas penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor itu bisa berupa sebuah kualitas individu (Sumber daya manusia), kualitas institusional atau struktural hukum (berikut didalamnya mekanisme tatakerja dan manajemennya), kualitas sarana serta prasarana, kualitas perundang-undangan (substansial hukum) dan kualitas kondisi lingkungannya (system social, ekonomi, politik, dan budaya/kultur termasuk budaya hukum yang berlaku di masyarakat). Dengan begini, usaha dalam peningkatan kualitas penegakan hukum harus meliputi keseluruhan factor atau situasi yang memengaruhinya. Dari berbagai faktor tersebut, sudah maklum apabila lembaga pendidikan lebih menekan

terhadap masalah kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi pokok utama dalam proses penegakan hukum. Kualitas Sumber Daya Manusia inilah yang banyak mendapati sorotan khusus oleh masyarakat pada saat ini. Slogan reformasi yang menonjol saat ini, yaitu slogan KKN, jelas tertuju pada masalah kualitas SDM. Masalah kualitas SDM dan KKN ini, sekarang sudah bukan lagi merupakan slogan, tapi sudah menjadi kebijakan nasional dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam GBHN

Kualitas SDM di bidang penegakan hukum tentu berkaitan erat dengan kualitas pendidikan program strata-1 hukum yang menjadi backgorundnya. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut pendidikan, usaha untuk peningkatan kualitas penegakan hukum pada saat ini dituntut perlunya evaluasi ulang, orientasi ulang, dan perubahan dalam bidang pendidikan ilmu hukum. Hal ini ditegaskan di dalam PROPENAS 2000-2004 yang menegaskan bahwa untuk mengangkat kualitas aparatur penegak hukum yakni perlu dilakukan pengomplekan pendidikan dibidang ilmu hokum

Bertolak dari hal yang menjadi sebuah tuntutan khalayak umum dan PROPENAS itu, proses dan metode pendidikan ilmu hukum tentu juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada kualitas pengetahuan aturan hukum substantif dan kualitas keterampilan ilmu hukum saja, akan tetapi harus lebih menekan kan pada kualitas dari sikap dan nilai kejiwaan atau keyakinan nurani atau nilai kaidah susila dari ilmu hukum itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan ilmu hukum harus mengandung keseimbangan antara ilmu tentang kaidah atau atura dan ilmu

tentang value. Aspek kaidah ataupun aturan merupakan aspek luar yang nampak dan diwujudkan dalam perumusan per undang-undangan sedangkan aspek kejiwaan yang ada di belakang sebuah kaidah atau aturan. Karena norma/kaidah dan value/nilai adalah satu kesatuan, maka proses pendidikan ilmu hukum meliputi dua-duanya. Proses pendidikan hukum yang hanya berfokus pada ilmu tentang kaidah/norma dan keluar dari semua itu ilmu tentang nilai/value, merupakan proses pendidikan hukum yang parsial, timpang dan bahkan bisa membahayakan terhadap pembentukan karakter aparat penegak hukum dalam mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum.

Kedua kualitas itu harus dibentuk atau diproses dalam waktu yang bersamaan, karena yang dituntut oleh masyarakat umum bukanlah sarjana hukum atau aparat penegak hukum yang cukup pengetahuan dan keterampilan hukumnya saja, tetapi sarjana hukum atau aparat penegak hukum yang dapat dipercaya, yang jujur, benar dalam mengambil tindakan, adil dan tidak korup atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau segelintir rekan kerjanya

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan dengan tujuan untuk melindungi seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum atau dengan sengaja melanggar hak orang lain yang dilakukan oleh Negara melalui perantara aparat penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara tersebut. Perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (pemaksaan). Dari sekian

banyaknya bentuk perlindungan hukum dalam sebuah kasus yang saya angkat saya membahas sebuah kasus bagaimana perlindungan hukum terhadap terlapor setelah pencabutan laporan dalam rana kasus delik aduan.

Sebelum masuk kedalam hal itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan catatan hitam kriminal, catatan hitam kriminal disini merupakan catatan seseorang di dalam kepolisian yakni apakah orang tersebut pernah mengalami atau melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak. Apabila orang tersebut pernah melakukan perbuatan tindak pidana maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut akan masuk kedalam catatan hitam kriminal kepolisian yang nantinya akan tertera dalam pengeluaran SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Catatan hitam kriminal hanya berlaku pada tindak pidana dalam lingkup delik biasa dan tidak berlaku di dalam tindak pidana yang berada dalam lingkup delik aduan, jadi apabila terdapat kasus yang dalam lingkup delik aduan setelah laporan dicabut atau adanya surat perdamaian kedua belah pihak maka hal itu tidak akan masuk ke dalam catatan hitam kriminal kepolisian.

Dalam kasus ini pihak penyidik kepolisian resort sumenep tetap akan melanjutkan perkara ini ke pengadilan apabila tidak memberikan uang sejumlah 15.000.000 kepada pihak atasannya dalam hal ini kanit yang menangani kasus ini, meskipun sudah ada pencabutan laporan dari pihak pelapor serta ada surat perdamaian dari kedua belah pihak. Tindakan ini terjadi dikarenakan adanya keaburan hukum dalam biaya pencabutan laporan, dimana peraturan kepolisian dan KUHP tidak ada yang mengatur tentang biaya pencabutan laporan sehingga

setiap pencabutan laporan tidak dikenakan biaya sepeserpun. Jadi menurut pemahaman penulis terjadi kekaburan hukum karena tidak ada satupun peraturan yang mengatur.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN LAPORAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA”**



Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Penelitian	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Alif yolanda putra, heni siswanto, gunawan jatmiko, fakultas hukum universitas lampung	Peran kepolisian dalam penyidikan oknum lembaga swadaya masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan (studi di wilayah hukum polres mesuji) (2017)	Bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dan apakah faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan?
2	Fajar Hardiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materil

		Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs) (2017)	<p>terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN. Mrs ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN. Mrs ?</p>
3	M. Firdan Maulana Fakultas hukum Universitas muhammadiyah Surakarta	Pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan (2018)	<p>(1) Bagaimana proses pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta?</p> <p>(2) Bagaimana konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan?</p>

1. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Mesuji).

Kepolisian merupakan salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang bertujuan untuk menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat. Tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dan apakah faktor penghambat dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis Normatif dan pendekatan secara Yuridis Empiris dengan cara melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang di peroleh dari narasumber yaitu penyidik Polres Mesuji dan Dosen pada fakultas hukum Universitas Lampung yang berhubungan dengan objek perkara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran kepolisian dalam penyidikan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat pelaku tindak pidana pemerasan dalam kasus tersebut penyidikan telah berjalan sebagaimana aturan yang ada sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan. (2) faktor penghambat dalam melakukan penyidikan, hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki SatReskrim yang masih minim hal tersebut menjadi salah satu penghambat kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan dilapangan serta

budaya masyarakat yang sering kali ketakutan akan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung sehingga seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan mengumpulkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM.

Saran yang penulis ajukan kepada pihak Kepolisian harus menegakan hukum dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa saja pelaku tindak kejahatan, agar dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Melakukan pelatihan khusus kereserseaan agar penyidik memiliki wawasan yang luas tentang penyidikan dan mengadakan sosialisasi tentang hukum di masyarakat agar masyarakat mengerti hukum.

2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)

Penelitian ini bertujuan . Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Data diperoleh dari data sekunder dari hasil wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian ini menerangkan

1) Adanya kekeliruan keputusan hakim dalam perkara nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas nama terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin ABD.ASIS RANI terhadap penerapan Hukum Pidana Materil yaitu ketentuan Pasal 368 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang seharusnya menurut penulis dinyatakan terbukti oleh majelis hakim adalah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHPidana yang terdapat dalam surat Dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum. 2). Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor 43/Pid.B/2015/PN.Mrs atas terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin.ABD ASIS RANI mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam mengambil keputusan dalam menghukum sodara Terdakwa dengan mengemukakan pertimbangannya yang pada pokoknya “Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan juga masyarakat”

3.PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK

PENYIDIKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencabutan pengaduan dan laporan serta konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan

laporan dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu perkara pidana pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban memproses perkara tersebut. Sedangkan pada delik aduan, akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut maka penuntutannya menjadi batal, pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan diatas tersebut ada beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi pencabutan laporan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi terlapor setelah laporan dicabut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan dari penulisan, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa yang melatarbelakangi pencabutan laporan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi terlapor setelah laporan dicabut.

1.4 Manfaat Penulisan

Diharapkan Penulisan ini dapat memberikan manfaat pada:

1. Masyarakat

masyarakat agar memahami apa saja yang dapat melatarbelakangi dalam pencabutan dari pihak Kepolisian. laporan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pikiran dan menambah pengetahuan dalam mengantisipasi

2. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan kepada mahasiswa agar lebih mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terlapor setelah laporan atau berkas pengaduan dicabut di Kepolisian.

3. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada petugas Kepolisian agar nantinya lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh terlapor ketika laporan atas dirinya dicabut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, dimana tipe penulisan seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan

proposal skripsi. Serta jenis penelitian normatif lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan didalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan pencabutan laporan kepolisian dalam dugaan tindak pidana dan juga menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan sarana dalam memecahkan suatu permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu :

1. Jenis bahan hukum primer
 - a. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" (KUHP) Pasal 75 Tentang Pencabutan Laporan
 - b. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" (KUHP) Pasal 368-369 Tentang Pemerasan Dan Pengancaman
 - c. Putusan MA No.1600k/Pid/2009 tentang pencabutan laporan
 - d. PERKAPOLRI No.1 Tahun 2009 tentang diskresi
 - e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republic indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder

Seperti buku-buku tentang hukum, jurnal tentang hukum, kamus hukum, serta artikel-artikel internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Mengumpulkan
2. Mengelompokkan
3. Memilah
4. Mengkaji atau Analisis

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan serta memahami buku-buku dan literatur-literatur hukum yang lainnya yang sesuai dengan skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah Interpretasi Gramatikal, dan Reskriptif.

- a. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan *interpretasi gramatikal* yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan sepengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.¹Sedangkan pengertian *restriktif* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *restriktif* yaitu bersifat membatasi atau terbatas, dalam penelitian ini penulis mengambil analisis bahan hukum menggunakan aturan-aturan yang

¹Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum., **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, 2016, h. 96.

terbatas hanya pada suatu peristiwa hukum berupa "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" (KUHP) Pasal 75, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" (KUHP) Pasal 368-369, Putusan MA No.1600k/Pid/2009, PERKAPOLRI No.1 Tahun 2009, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republic indonesia

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab yang tiap-tiap Bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap seluruh hasil skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang yang memaparkan mengenai alur kasus yang terjadi dan memperjelas alasan-alasan penulis mengambil judul skripsi tersebut yang kemudian dijadikan suatu rumusan masalah dengan tujuan-tujuan tertentu agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan, sehingga memberikan manfaat yang baik terhadap semua pihak yang ada atau yang terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari empat sub bab yang terdiri dari laporan dang pengaduan, pemerasan dan pengancaman, kriminalitas, konsep hukum pidana serta perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi lima macam yaitu (Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data atau Teknik Penelusuran Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum).

